

10/446

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOCUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	103/446
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



A R S I P

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : KEP-030/J.A/4/1980.

TENTANG :

" PELIMPAHAN KEWENANGAN JAKSA AGUNG R.I. KEPADA KEPALA
KEJAKSAAN TINGGI DALAM PENINDAKAN TERHADAP KARYAWAN-
TATA USAHA KEJAKSAAN YANG BERPANGKAT SENA DARMA KEBA-
WAH YANG MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA "

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** : Bahwa berdasar ketentuan pasal 4 ayat 2 dari Surat Keputusan -
Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep.- 01/C/3/1979 tanggal 28 Maret -
1979, perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang " Pelimpahan
Kewenangan Jaksa Agung R.I. kepada Kepala Kejaksaan Tinggi da-
lam Penindakan Terhadap Karyawan Kejaksaan yang melakukan -
perbuatan tercela ".
- MENGINGAT** : 1. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-01/C/3/1979.
2. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-02/C/3/1979.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : Melimpahkan kewenangan Jaksa Agung R.I. untuk menetapkan sese-
orang karyawan Kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela untuk
diajukan ke Pengadilan atau dikenakan Hukuman Administratif ke-
pada Kepala Kejaksaan Tinggi sepanjang yang menyangkut Karyawan
Tata Usaha yang berpangkat Sena Darma Tata Usaha dibawah di dae-
rahnya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA.
PADA TANGGAL : 7 APRIL 1980.
J A M : 10.00. W.T.B.



JAKSA AGUNG R.I.

ALI SAID, SH.